



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020-2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Siak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2002-2011 terjadi dinamika pembangunan internal kabupaten maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kabupaten untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau tahun 2018-2038, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2040.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Daerah adalah Kabupaten Siak.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Riau dan perangkat daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Siak.
8. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah Rencana Tata Ruang Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RTRWP Riau adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut RTRWK Siak adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disebut KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
26. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

27. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
28. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
30. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
31. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
34. Agribisnis adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan produksi pertanian, meliputi pengusahaan input pertanian dan pengelolaan hasil pertanian.
35. Agroindustri adalah industri pengolahan berbasis bahan baku pertanian.
36. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Siak terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
37. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
41. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
42. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat ad-hoc mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
43. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Bagian Kesatu
Wilayah Administrasi Kabupaten

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi kabupaten mencakup seluruh wilayah kabupaten dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 789.355 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar;
- (2) Wilayah administrasi kabupaten terletak di antara koordinat 1°16'30" LU - 0°20'49" LU dan 100°54'21" BT – 102°10'59" BT antara dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Siak;
 - b. Kecamatan Mempura;
 - c. Kecamatan Minas;
 - d. Kecamatan Kandis;
 - e. Kecamatan Tualang;
 - f. Kecamatan Lubuk Dalam;
 - g. Kecamatan Kerinci Kanan;
 - h. Kecamatan Koto Gasib;
 - i. Kecamatan Sungai Apit;
 - j. Kecamatan Dayun;
 - k. Kecamatan Bunga Raya;
 - l. Kecamatan Sabak Auh;
 - m. Kecamatan Pusako; dan
 - n. Kecamatan Sungai Mandau.

Bagian Kedua
Muatan RTRW Kabupaten

Pasal 3

Muatan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten menuju Kabupaten Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu yang maju berbasis agribisnis, agroindustri, dan pariwisata melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan produktif;
- b. pengembangan potensi pariwisata alam, buatan dan budaya;
- c. pengembangan sistem pusat kegiatan secara hirarkis dan terdistribusi;
- d. pengembangan sistem jaringan prasarana untuk mendukung dan menghubungkan pusat permukiman dan ekonomi;
- e. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- f. peningkatan pelestarian kawasan lindung berkelanjutan;
- g. pengembangan kawasan budidaya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan; dan
- h. peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan unggulan pertanian dan perkebunan sebagai daerah produksi;
 - b. mengembangkan sentra pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian;
 - c. mengembangkan potensi budidaya perikanan;
 - d. menetapkan wilayah agribisnis;
 - e. menetapkan wilayah agroindustri; dan
 - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agro.
- (2) Strategi pengembangan potensi pariwisata alam, buatan dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan objek wisata alam unggulan;
 - b. mengelola dan melestarikan situs sejarah;
 - c. melestarikan nilai-nilai budaya dan cagar budaya; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan secara hirarkis dan terdistribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi wilayah perkotaan;
 - b. meningkatkan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan; dan
 - c. menetapkan arahan fungsi sistem perkotaan dan perdesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk mendukung dan menghubungkan pusat permukiman dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan sistem transportasi penghubung perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengembangkan infrastruktur kereta api, pelabuhan sungai, dan laut;
 - c. mengembangkan bandar udara baru;
 - d. meningkatkan ketersediaan sumber dan pelayanan energi listrik;
 - e. meningkatkan akses jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan prasarana sumber daya air; dan
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan.
- (5) Strategi pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pengelolaan mineral, minyak dan gas bumi;
 - b. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (6) Strategi peningkatan pelestarian kawasan lindung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b. memulihkan fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan;
 - c. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
- (7) Strategi pengembangan kawasan budidaya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Hutan Produksi dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis serta ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - c. mengembangkan kawasan permukiman yang terstruktur serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (8) Strategi peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKW Perkotaan Siak Sri Indrapura meliputi Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKL Perawang di Kecamatan Tualang;
 - b. PKL Sungai Apit di Kecamatan Sungai Apit; dan
 - c. PKL Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PPK Minas di Kecamatan Minas;
 - b. PPK Kandis di Kecamatan Kandis;
 - c. PPK Lubuk Dalam di Kecamatan Lubuk Dalam;
 - d. PPK Kerinci Kanan di Kecamatan Kerinci Kanan;
 - e. PPK Pangkalan Pisang di Kecamatan Koto Gasib;
 - f. PPK Dayun di Kecamatan Dayun;
 - g. PPK Bungaraya di Kecamatan Bunga Raya;
 - h. PPK Bandar Sungai di Kecamatan Sabak Auh;
 - i. PPK Dusun Pusako di Kecamatan Pusako; dan
 - j. PPK Muara Kelantan di Kecamatan Sungai Mandau.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. PPL Sialang Sakti di Kecamatan Dayun;
 - b. PPL Tuah Indrapura di Kecamatan Bunga Raya;
 - c. PPL Benayah di Kecamatan Pusako;
 - d. PPL Sungai Selodang di Kecamatan Sungai Mandau;
 - e. PPL Tanjung Kuras di Kecamatan Sungai Apit;
 - f. PPL Rempak di Kecamatan Sabak Auh;
 - g. PPL Rantau Bertuah di Kecamatan Minas;
 - h. PPL Belutu di Kecamatan Kandis;
 - i. PPL Pinang Sebatang Timur di Kecamatan Tualang;
 - j. PPL Buatan II di Kecamatan Koto Gasib;
 - k. PPL Buana Bakti di Kecamatan Kerinci Kanan; dan
 - l. PPL Sialang Baru di Kecamatan Lubuk Dalam.
- (6) Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang akan disusun Rencana Rincinya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (7) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

- Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. terminal barang.
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. jalan arteri primer meliputi:
 1. Ruas Duri – Kandis;
 2. Ruas Kandis – Batas Bengkalis; dan
 3. Ruas Sikijang Mati – Simpang Lago.
 - b. jalan kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
 1. Ruas Simpang Lago- Simpang Buatan;
 2. Ruas Simpang Buatan – Siak Sri Indrapura; dan
 3. Ruas Simpang Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton.
 - c. jalan tol yaitu ruas jalan Pekanbaru-Kandis-Dumai.
- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) meliputi:
 1. Ruas Sei Pakning (Km 130) – Teluk Masjid – Simpang Pusako;
 2. Ruas Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan;
 3. Ruas Simpang Buatan – Buatan;
 4. Ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur;
 5. Ruas Batas Kabupaten Siak – Perawang; dan
 6. Ruas Jalan Kandis – Tapung.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jalan lokal primer tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jaringan jalan lingkungan primer yang tersebar di seluruh kampung.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe B yang meliputi:
 1. terminal di Kecamatan Tualang;
 2. terminal di Kecamatan Minas;
 3. terminal di Kecamatan Kandis;
 4. terminal di Kecamatan Kerinci Kanan;
 5. terminal di Kecamatan Mempura; dan
 6. terminal di Kecamatan Sungai Apit.
 - b. terminal penumpang tipe C yang meliputi:

1. terminal di Kecamatan Lubuk Dalam;
 2. terminal di Kecamatan Koto Gasib;
 3. terminal di Kecamatan Bunga Raya;
 4. terminal di Kecamatan Dayun;
 5. terminal di Kecamatan Sabak Auh;
 6. terminal di Kecamatan Pusako; dan
 7. terminal di Kecamatan Sungai Mandau.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. terminal barang Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit; dan
 - b. terminal barang Perawang di Kecamatan Tualang.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
 - a. jalur kereta api Duri - Kandis- Pekanbaru.
 - b. jalur kereta api Rokan IV Koto – Ujung Batu – Kandis – Duri –Dumai;
 - c. jalur kereta api Pekanbaru – Perawang – Buatan – Tanjung Buton; dan
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun penumpang berada di Kecamatan Tualang;
 - b. stasiun penumpang berada di Kecamatan Koto Gasib;
 - c. stasiun penumpang berada di Kecamatan Siak; dan
 - d. stasiun penumpang berada di Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alur pelayaran yang berada di sepanjang Sungai Siak.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan lokal di Kampung Rempak Kecamatan Sungai Apit;
 - b. pelabuhan lokal di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh;
 - c. pelabuhan lokal di Kampung Perincit Kecamatan Pusako;
 - d. pelabuhan lokal di Kampung Dusun Pusako Kecamatan Pusako;
 - e. pelabuhan lokal di Kampung Benayah Kecamatan Pusako;
 - f. pelabuhan lokal di Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
 - g. pelabuhan lokal di Kampung Temusai Kecamatan Bunga Raya;
 - h. pelabuhan lokal di Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya;
 - i. pelabuhan lokal di Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya;
 - j. pelabuhan lokal di Kampung Buantan Besar Kecamatan Siak;
 - k. pelabuhan lokal di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib;
 - l. pelabuhan lokal di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib;
 - m. pelabuhan lokal di Kampung Buatan I Kecamatan Koto Gasib;
 - n. pelabuhan lokal di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib; dan
 - o. pelabuhan lokal di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu pelabuhan penyeberangan Mengkapan di Kecamatan Sungai Apit
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas III, meliputi:
 1. pelabuhan penyeberangan Tualang berada di Kecamatan Tualang;
 2. pelabuhan penyeberangan Maredan berada di Kecamatan Tualang;
 3. pelabuhan penyeberangan Teluk Masjid-Sungai Apit di Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit;
 4. pelabuhan penyeberangan Belantik – Sungai Pinang berada di Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura;
 5. pelabuhan penyeberangan Bunga Raya –Pusako berada di Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Pusako; dan
 6. pelabuhan penyeberangan Siak-Mempura di Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit;
 - b. pelabuhan pengumpul Perawang di Kecamatan Tualang;
 - c. pelabuhan pengumpul Siak di Kecamatan Siak;
 - d. pelabuhan pengumpan regional Mengkapan di Kecamatan Sungai Apit; dan
 - e. pelabuhan pengumpan lokal tersebar di seluruh Kecamatan Sungai Apit.
- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan di sekitar Selat Lalang dan Selat Panjang; dan
 - b. alur pelayaran masuk ke pelabuhan Tanjung Buton.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bandar udara pengumpul skala pelayanan primer di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Tualang.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dari fasilitas produksi di Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Dayun ke kilang di Dumai dan Sei Pakning melalui Kecamatan Sabak Auh, Sungai Apit, Kecamatan Pusako, Kecamatan Mempura, Kecamatan Dayun, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis.
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi di Sumatera Selatan ke Dumai dan Pekanbaru melalui Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas, dan Kecamatan Kandis;
 - c. jaringan pipa transmisi gas bumi Trans Sumatera Tengah melalui Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas, dan Kecamatan Kandis;
 - d. jaringan pipa gas Sumur Koto Gasib melalui Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Pusako; dan
 - e. jaringan pipa minyak bumi berada di wilayah kerja Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, yang melalui Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Pusako;
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Koto Gasib berada di Kecamatan Koto Gasib;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Tualang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Buton berada di Kecamatan Sungai Apit;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di seluruh kecamatan;
 - e. Pembangkit listrik terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - f. Pembangkit listrik lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:

1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
 - a) Jaringan Tranmisi Payakumbuh-perawang (Eks New Garuda Sakti) melewati Kecamatan Tualang;
 - b) Jaringan Tranmisi Peranap Riau 1-Perawang (Riau 2) melewati Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Tualang; dan
 - c) Rantau Prapat- Perawang (Riau 2) melewati Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas dan Kecamatan Tualang.
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a) Jaringan Transmisi Perawang-Siak Sri Indrapura melewati Kecamatan Tualang, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Siak;
 - b) Jaringan Transmisi Perawang-New Garuda Sakti melewati Kecamatan Tualang;
 - c) Jaringan Transmisi Siak Sri Indrapura-Landing Point Riau 1 melewati Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit;
 - d) Jaringan Transmisi Pakning – Siak Sri Indrapura melewati Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Siak; dan
 - e) KI Tanjung Buton-Inc. 2 pi (Siak Landing Point) di Kecamatan Sungai Apit.
- b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh kecamatan; dan
 2. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR) di seluruh kecamatan.
- c. Gardu Induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik, meliputi:
 1. Gardu Induk (GI) Perawang di Kecamatan Tualang;
 2. Gardu Induk (GI) Siak Sri Indrapura di Kecamatan Mempura; dan
 3. Gardu Induk (GI) KI Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan/atau
 - b. jaringan bergerak
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan bergerak terestrial tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. Jaringan bergerak seluler tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. Jaringan bergerak satelit tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Wilayah Sungai Rokan, yaitu Daerah Aliran Sungai Rokan;
 - b. Wilayah Sungai Kampar, yaitu Daerah Aliran Sungai Kampar.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Wilayah Sungai Siak, meliputi:
 - 1. Daerah Aliran Sungai Belat;
 - 2. Daerah Aliran Sungai Kimas;
 - 3. Daerah Aliran Sungai Lakar;
 - 4. Daerah Aliran Sungai Metas;
 - 5. Daerah Aliran Sungai Mungkal;
 - 6. Daerah Aliran Sungai Rawa;
 - 7. Daerah Aliran Sungai Siak; dan
 - 8. Daerah Aliran Sungai Siak Kecil.
 - b. Wilayah Sungai Bukit Batu, yaitu Daerah Aliran Sungai Bukit Batu;
- (4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air, meliputi:
 - 1. Sungai Siak, berada di Kecamatan Tualang, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Bunga Raya, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Sungai Apit;
 - 2. Sungai Tak'wana, berada di kecamatan Minas;
 - 3. Sungai Mempura, berada di kecamatan Mempura;
 - 4. Sungai Belading, berada di kecamatan Sabak Auh;
 - 5. Sungai Sam-Sam, berada di kecamatan Kandis;
 - 6. Sungai Rawa, berada di Kecamatan Sungai Apit;
 - 7. Sungai Mandau, berada di Kecamatan Sungai Mandau.
 - b. prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. Sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) daerah irigasi rawa di Kecamatan Bungaraya;
 - b) daerah irigasi rawa di Kecamatan Sabak Auh;
 - c) daerah irigasi rawa di Kecamatan Sungai Mandau;
 - d) daerah irigasi rawa di Kecamatan Pusako; dan
 - e) daerah irigasi rawa di Kecamatan Sungai Apit.
 - 2. Sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) bangunan pengaman tebing sungai berada di sisi Sungai Siak meliputi Kecamatan Tualang, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Bunga Raya, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit; dan
 - b) bangunan pengaman pantai berada di sepanjang garis pantai yang berada di Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih, yaitu Sungai Siak, Sungai Tak'wana, Sungai Mempura, Sungai Belading, Sungai Sam-Sam, Sungai Rawa, dan Sungai Mandau.
- (6) Jaringan air bersih untuk kelompok pengguna tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan terdiri atas:
 1. Unit air baku, di Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Tualang, Kecamatan Pusako, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Sungai Mandau;
 2. Unit produksi di Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Tualang, Kecamatan Pusako, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Sungai Apit; Kecamatan Kerinci Kanan, dan Kecamatan Sungai Mandau;
 3. Unit distribusi di Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Tualang, Kecamatan Pusako, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Sungai Mandau;
 4. Unit pelayanan di Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Tualang, Kecamatan Pusako, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Sungai Mandau.
 - b. bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air dan bangunan penampung air lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPALD setempat (*on-site system*), berupa sistem pembuangan air limbah secara individual, tersebar di seluruh Kecamatan;
 - b. SPALD terpusat (*off-site system*), meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sarana pendukungnya, tersebar di seluruh Kecamatan; dan
 2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sarana pendukungnya, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah berada di seluruh kecamatan.
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah meliputi:
 1. Kecamatan Siak;
 2. Kecamatan Tualang;
 3. Kecamatan Kandis;

4. Kecamatan Sungai Apit;
 5. Kecamatan Lubuk Dalam;
 6. Kecamatan Dayun; dan
 7. Kecamatan Kerinci Kanan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Minas, Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Kandis, Kecamatan Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako; dan
 - b. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan berada di Kecamatan:
 1. jalan Siak – Dayun;
 2. jalan Siak – Koto Gasib;
 3. jalan Siak – Tumang;
 4. jalan Minas – Kandis;
 5. jalan Meredan – Perawang;
 6. jalan Siak – Buton;
 7. jalan Pusako - Sungai Apit; dan
 8. jalan perusahaan yang berada di Kecamatan Siak, Bunga Raya dan Koto Gasib.
- (8) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud Ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
 1. Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit;
 2. Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit;
 3. Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit;
 4. Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit;
 5. Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit;
 6. Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit;
 7. Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit;
 8. Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit;
 9. Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit;
 10. Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit;
 11. Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit;
 12. Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura;
 13. Kampung Paluh Kecamatan Mempura;
 14. Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;
 15. Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura;
 16. Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Mempura;
 17. Kampung Sei Mempura Kecamatan Mempura;
 18. Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura;
 19. Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun;
 20. Kampung Merangkai Kecamatan Dayun;
 21. Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun;
 22. Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun;
 23. Kampung Dayun Kecamatan Dayun;
 24. Kampung Buatan I Kecamatan Koto Gasib;
 25. Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib;
 26. Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib;
 27. Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib;
 28. Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib;
 29. Kampung Langkai Kecamatan Siak;
 30. Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak;

31. Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak;
 32. Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak;
 33. Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak;
 34. Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak;
 35. Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib;
 36. Kampung Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau;
 37. Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau;
 38. Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau;
 39. Kampung Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau;
 40. Kampung Muara Kelantan di Kecamatan Sungai Mandau;
 41. Kampung Sungai Selodang di Kecamatan Sungai Mandau; dan
 42. Kampung Minas Barat di Kecamatan Minas.
- b. ruang evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi:
1. Kampung Tumang di Kecamatan Siak;
 2. Kampung Rawang Air Putih di Kecamatan Siak;
 3. Kampung Benteng Hilir di Kecamatan Mempura;
 4. Kelurahan Sungai Mempura di Kecamatan Mempura;
 5. Kampung Tambak Rejo di Kecamatan Mempura;
 6. Kampung Dosan berada di Kecamatan Pusako;
 7. Kampung Mengkapan berada di Kecamatan Sungai Apit;
 8. Kampung Lalang berada di Kecamatan Sungai Apit;
 9. Kampung Dayun berada di Kecamatan Dayun;
 10. Kampung Sialang Sakti berada di Kecamatan Dayun;
 11. Kelurahan Minas Jaya berada di Kecamatan Minas;
 12. Kampung Minas Timur berada di Kecamatan Minas;
 13. Kelurahan Telaga Sam-Sam berada di Kecamatan Kandis;
 14. Kampung Olak berada di Kecamatan Sei Mandau;
 15. Kampung Buatan II berada di Kecamatan Koto Gasib;
 16. Kampung Jati Baru berada di Kecamatan Bunga Raya;
 17. Kampung Tuah Indrapura berada di Kecamatan Bunga Raya;
 18. Kampung Meredan berada di Kecamatan Tualang; dan
 19. Kampung Tualang berada di Kecamatan Tualang.
- (9) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa sarana pemerintahan, pendidikan dan lapangan.
- (10) Sistem drainase, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir, meliputi:
- a. jaringan makro pada masing-masing Daerah Aliran Sungai di seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan mikro pada masing-masing Sub Daerah Aliran Sungai di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya, dan belum mendapatkan persetujuan substansi oleh Menteri yang membidangi kehutanan, ditetapkan sebagai *outline* sebagaimana telah diatur dalam RTRWP Riau, yang digambarkan dalam peta rencana pola ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 21

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. Kawasan cagar budaya; dan
- e. Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan lindung gambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar berada di Pulau Tengah, Kecamatan Sungai Apit
- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Siak dan Kecamatan Sungai Mandau.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 914 (sembilan ratus empat belas) hektar berada di Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Tualang.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai;
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 118 (seratus delapan belas) hektar berada di Kecamatan Sungai Apit.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 1.246 (seribu dua ratus empat puluh enam) hektar di Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Tualang.

- (4) Penetapan lebar sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri dari:
- a. Kawasan Suaka Alam;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam;
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil berada di Kecamatan Sungai Mandau dengan luas kurang lebih 38.077 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) hektar; dan
 - b. Suaka Margasatwa Tasik Belat berada di Kecamatan Sungai Apit dengan luas kurang lebih 2.143 (dua ribu seratus empat puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Taman Nasional Zamrud dengan luas kurang lebih 29.100 (dua puluh sembilan ribu seratus) hektar berada di Kecamatan Dayun; Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako; dan
 - b. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan luas kurang lebih 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) hektar berada di Kecamatan Minas.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d adalah Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura dengan luas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 26

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf e dengan luas kurang lebih 551 (lima ratus lima puluh satu) hektar berada di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Sabak Auh.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 27

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan permukiman; dan
- g. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.673 (enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kandis;
 - b. Kecamatan Minas;
 - c. Kecamatan Sabak Auh;
 - d. Kecamatan Sungai Apit; dan
 - e. Kecamatan Sungai Mandau.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 333.991 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bunga Raya;
 - b. Kecamatan Dayun;
 - c. Kecamatan Kandis;
 - d. Kecamatan Koto Gasib;
 - e. Kecamatan Mempura;
 - f. Kecamatan Minas;
 - g. Kecamatan Pusako;
 - h. Kecamatan Siak;
 - i. Kecamatan Sungai Apit;
 - j. Kecamatan Sungai Mandau; dan
 - k. Kecamatan Tualang.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 11.446 (sebelas ribu empat ratus empat puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bunga Raya;
 - b. Kecamatan Dayun;
 - c. Kecamatan Kandis;
 - d. Kecamatan Kerinci Kanan;
 - e. Kecamatan Sabak Auh;
 - f. Kecamatan Sungai Apit;
 - g. Kecamatan Sungai Mandau; dan
 - h. Kecamatan Tualang.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14.906 (empat belas ribu sembilan puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bunga Raya;
 - b. Kecamatan Koto Gasib;
 - c. Kecamatan Mempura;
 - d. Kecamatan Pusako;

- e. Kecamatan Sabak Auh;
 - f. Kecamatan Siak;
 - g. Kecamatan Sungai Apit; dan
 - h. Kecamatan Sungai Mandau.
- (3) Sebagian kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 4.423 (empat ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Bunga Raya;
 - b. Kecamatan Koto Gasib;
 - c. Kecamatan Mempura;
 - d. Kecamatan Pusako;
 - e. Kecamatan Sabak Auh;
 - f. Kecamatan Sungai Apit; dan
 - g. Kecamatan Sungai Mandau.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas kurang lebih 257.070 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh) hektar tersebar di setiap kecamatan.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), digambarkan dalam peta pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan perikanan tangkap
 - b. Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh sungai, anak-anak sungai dan wilayah laut; dan
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, luas kurang lebih 3.992 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Sungai Apit.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan;
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 23.065 (dua puluh tiga ribu enam puluh lima) hektar, terdiri atas:
- a. Kecamatan Kandis;
 - b. Kecamatan Minas;
 - c. Kecamatan Sabak Auh; dan
 - d. Kecamatan Tualang.
- (4) Wilayah kerja untuk kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digambarkan dalam peta tersendiri dan termasuk kedalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, seluas kurang lebih 5.145 (lima ribu seratus empat puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kawasan Industri; dan
 - b. Sentra Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan luas kurang lebih 3.822 (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Sungai Apit.
- (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas kurang lebih 50.056 (lima puluh ribu lima puluh enam) hektar terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 38.006 (tiga puluh delapan ribu enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.049 (dua belas ribu empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Bunga Raya;
 - b. Kecamatan Kandis;
 - c. Kecamatan Koto Gasib;
 - d. Kecamatan Mempura;
 - e. Kecamatan Minas;
 - f. Kecamatan Pusako;
 - g. Kecamatan Sabak Auh;
 - h. Kecamatan Siak;
 - i. Kecamatan Sungai Apit; dan
 - j. Kecamatan Sungai Mandau.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

- Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf g meliputi:
- a. Komando Distrik Militer di Kecamatan Siak;
 - b. Komando Angkatan Laut berada di Kecamatan Tualang.
 - c. Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kecamatan Dayun;
 - d. Kepolisian Air dan Udara (KORPOLAIRUD) berada di Kecamatan Pusako;
 - e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) berada di setiap kecamatan; dan
 - f. Kepolisian Sektor berada di semua kecamatan.

Paragraf 8
Outline

Pasal 35

- (1) *Outline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), meliputi:
 - a. *Outline* berdasarkan RTRWP Riau; dan
 - b. *Outline* tambahan.
- (2) *Outline* berdasarkan RTRWP Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan dengan fungsi kawasan, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman;
 - b. kawasan peruntukan infrastruktur; dan
 - c. kawasan peruntukan perkebunan.
- (3) *Outline* tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bagian dari Kawasan Industri Tanjung Buton.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam pengaturan kawasan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.
- (6) Rincian Kawasan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), tergambar dalam rencana pola ruang wilayah Kabupaten.
- (7) Tabel rincian kawasan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 36

- (1) Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis sekitar Industri Tanjung Buton berada di Kecamatan Sungai Apit;
 - b. kawasan strategis sentra pangan berada di Kecamatan Bunga Raya;
 - c. kawasan strategis jasa transportasi Koridor Tengah dan Kota Transit Kandis meliputi:
 1. Kecamatan Koto Gasib;
 2. Kecamatan Lubuk Dalam;
 3. Kecamatan Kerinci Kanan; dan
 4. Kecamatan Kandis.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura.
- (4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil berada di Kecamatan Sungai Mandau;
 - b. Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Belat berada di Kecamatan Sungai Apit;

- c. Kawasan Taman Nasional Zamrud berada di Kecamatan Dayun; dan
 - d. Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berada di Kecamatan Minas.
- (5) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c digambarkan dalam peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
 - (7) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e meliputi, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat pelaksanaan program di wilayah Kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, berupa kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu Tahun 2020 - 2025;
 - b. tahap kedua, yaitu Tahun 2026 - 2030;
 - c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2031 - 2035; dan
 - d. tahap keempat, yaitu Tahun 2036 - 2040.
- (7) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 38

- Program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan sistem perkotaan; dan

- b. program perwujudan sistem jaringan prasarana.

Paragraf 1
Perwujudan sistem perkotaan

Pasal 39

- (1) Program utama perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi:
 - a. pengembangan PKW Perkotaan Siak Sri Indrapura;
 - b. pengembangan fungsi PKL Perkotaan Tanjung Buton;
 - c. pengembangan PKL Perkotaan Perawang;
 - d. pengembangan PKL Perkotaan Sungai Apit;
 - e. pengembangan/Peningkatan fungsi PPK sebagai pusat pertumbuhan kawasan; dan
 - f. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan PKW Perkotaan Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. pengembangan destinasi wisata halal berpadu dengan konsep pelestarian budaya dan ekowisata;
 - c. pusat pemerintahan yang melayani seluruh perkotaan Siak Sri Indrapura secara merata;
 - d. pengembangan pusat perekonomian dengan skala pelayanan lokal dan regional; dan
 - e. pengembangan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan skala pelayanan regional
- (3) Pengembangan fungsi PKL Perkotaan Tanjung Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. pengembangan fasilitas terminal pusat koleksi dan distribusi barang regional;
 - c. pengembangan industri agribisnis dan agro industri skala regional; dan
 - d. pengembangan infrastruktur permukiman.
- (4) Pengembangan PKL Perkotaan Perawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. pengembangan fasilitas pemerintahan;
 - c. pengembangan fasilitas agroindustri dan agroforestry;
 - d. pengembangan fasilitas perdagangan; dan
 - e. pengembangan fasilitas permukiman.
- (5) Pengembangan PKL Perkotaan Sungai Apit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. pengembangan Fasilitas Pemerintahan;
 - c. pengembangan fasilitas Permukiman; dan
 - d. pengembangan Fasilitas Perdagangan.
- (6) Pengembangan/Peningkatan fungsi PPK sebagai pusat pertumbuhan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. pengembangan fungsi PPK; dan
 - c. peningkatan fungsi PPK.
- (7) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi
 - a. peningkatan komoditas unggulan kawasan;
 - b. pengembangan keterkaitan usaha pertanian dan perkebunan kawasan;
 - c. pengembangan agrobisnis dan agroindustri kawasan;

- d. pengembangan sektor ekonomi potensial; dan
- e. pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengembangan PPL.

Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 40

- (1) program utama perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada 38 ayat (2), meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 1) Peningkatan jalan Nasional arteri primer: Ruas Duri -Kandis, Ruas Kandis - Batas Bengkalis – Kandis, Ruas Sikijang Mati – Sp. Lago
 - 2) Peningkatan jalan Nasional Jalan Kolektor Primer 1(JKP 1): Ruas Simpang Lago – Simpang Buatan, Ruas Simpang Buatan – Siak Sri Indrapura, Ruas Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton).
 - 3) Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
 - 4) Peningkatan jalan Provinsi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3 (JKP 2 dan JKP 3): Ruas Sei. Pakning – Teluk Masjid – Simpang Pusako, Ruas Simpang Beringin – Meredan - Simpang Buatan, Ruas Simpang Buatan – wisata , Ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur, Ruas Sei Pakning (Km 130) – Teluk Masjid – Simpang Pusako, Ruas Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan, Ruas Simpang Buatan – Buatan, Ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur, Ruas Batas Kabupaten Siak – Perawang dan Ruas Jalan Kandis – Tapung;
 - 5) Peningkatan jaringan jalan Siak-Bunga Raya;
 - 6) Peningkatan jaringan jalan Bunga Raya-Bandar Sungai;
 - 7) Peningkatan jaringan jalan Simpang Teluk Masjid-Sungai Apit;
 - 8) Peningkatan jalan bundaran Jembatan Siak-Simpang Siak Baru;
 - 9) Peningkatan jaringan jalan Sungai Berbari-Dusun Pusako-Simpang Teluk Masjid;
 - 10)Peningkatan jaringan jalan Tumang – Muara Kelantan – Perawang;
 - 11)Peningkatan jaringan jalan Simpang Maredan – Simpang Pemda;
 - 12)Peningkatan Jaringan jalan Bundaran Jembatan Siak – Buatan II;
 - 13)Peningkatan jaringan jalan Paluh-Koto Ringin;
 - 14)Peningkatan ruas jalan Simpang Buton - KITB – Sungai Rawa - Rawa Mekar Jaya – Penyengat;
 - 15)Pengembangan jaringan jalan Sungai Mandau – Bunga Raya
 - 16)Pengembangan jalan Kerinci Kanan – Dayun;
 - 17)Pengembangan jaringan jalan Lubuk Dalam – Tualang;
 - 18)Pengembangan jaringan jalan Kandis - Sungai Mandau;
 - 19)Pengembangan jaringan jalan poros Penyengat – Teluk Lanus;
 - 20)Peningkatan Jaringan Jalan Poros Kayu Ara Permai – Tanjung Layang;
 - 21)Peningkatan Jaringan Jalan Teluk Masjid – Lalang;
 - 2) pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 3) Pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 4) Pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - 5) Peningkatan dan pembangunan Gardu Induk (GI).
- (7) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
 - a. pemeliharaan dan Pengembangan jaringan telepon tetap (*fixed phone*);
 - b. pemeliharaan jaringan telepon bergerak (*mobile phone*); dan

1. Kegiatan budidaya yang tidak merusak lingkungan dan bentang alam serta mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. Pembangunan sistem pengendali banjir yang wajib menyediakan jalan inspeksi di kanan dan di kiri saluran;
 3. Kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
 4. Kegiatan pariwisata, dan pendidikan yang tidak merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pembangunan atau pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan;
 2. Pendirian sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase;
 3. Kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 4. Kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengurangan, segregasi, penanganan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 5. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan melalui metode *controlled landfill* atau *sanitary landfill*; dan
 6. Kegiatan pengurangan limbah B3 melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pengembangan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase tanpa seizin pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembuangan limbah tanpa pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan peruntukan budidaya; dan
 4. Pemanfaatan ruang untuk lokasi, fasilitas penyimpanan limbah B3, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk tempat penyimpanan limbah B3, harus memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

- sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup; dan
2. Pemanfaatan ruang untuk pengolahan limbah B3 di kawasan permukiman.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung gambut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan dan tutupan vegetasi; dan
 2. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk perhutanan sosial;
 2. Kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
 3. Pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum maupun pengamanan kawasan dan telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang;

4. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
 5. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 6. Pemanfaatan kawasan dan penggunaan kawasan untuk keperluan di luar sektor kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dibawah pengawasan pemerintah terkait; dan
 8. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung; dan
 2. Kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan suksesi alami, restorasi, rehabilitasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna melindungi maupun melestarikan ekosistem gambut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
 2. Kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan menerapkan prinsip pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan;
 3. Pemanfaatan teknologi untuk melakukan perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut; dan
 4. Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut >3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti sesuai perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pembakaran lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran, pembuatan saluran yang mengakibatkan gambut menjadi kering serta kegiatan lainnya yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu penyediaan sumur resapan dan/atau bangunan yang memiliki fungsi untuk memasok air tanah yang berguna bagi sumber air pada lahan terbangun yang sudah ada.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
 3. Penerapan prinsip *zero delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;

4. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan. Namun, harus memenuhi persyaratan:
 - a) Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB Maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%); dan
 - b) Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai; dan
 3. Kegiatan konservasi, penataan kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, pelabuhan, terminal khusus, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pendirian bangunan dengan memperhatikan ketentuan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan; dan
 5. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi pantai.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 2. Pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;
 3. Kegiatan tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada kawasan sempadan yang terdapat tanggul untuk kepentingan umum;
 4. Penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai persyaratan yang dipersyaratkan; dan
 5. Kegiatan yang mengancam terjadinya kerusakan dan menurunkan kualitas pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 3. Kegiatan konservasi, penataan kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi kawasan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan;
 5. Penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 2. Pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;
 3. Kegiatan tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada kawasan sempadan yang terdapat tanggul untuk kepentingan umum; dan
 4. Kegiatan yang mengancam terjadinya kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam;
- (2) Ketentuan umum peraturan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 3. Pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan semi alami;
 4. Wisata alam terbatas;
 5. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi alam;
 6. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan plasma nutfah dalam rangka menunjang budidaya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar serta koleksi keanekaragaman hayati;
 7. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 8. penetapan, peningkatan dan pemantapan daerah penyangga di sekitar kawasan suaka alam;
 9. Penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi panas, dan energi angin; dan
 10. Pemulihan ekosistem dan pelepasliaran satwa liar.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan suaka alam; dan

2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi; dan
 2. Kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 3. Pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan semi alami;
 4. Wisata alam terbatas;
 5. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 6. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan plasma nutfah dalam rangka menunjang budidaya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar serta koleksi keanekaragaman hayati;
 7. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 8. Penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi panas, dan energi angin;
 9. Pemulihan ekosistem dan pelepasliaran satwa liar;
 10. penetapan, peningkatan dan pemantapan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam;
 11. Penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan; dan
 12. Pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan taman hutan raya;
 2. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam secara tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi; dan
 2. Kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem kawasan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 58 huruf d dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata; dan
 2. pemanfaatan kawasan sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika dan edukasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata, edukasi, konservasi kawasan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 2. bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan permukiman; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah dan/atau merusak fungsi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 58 huruf e dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
 2. Kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; dan
 3. Sarana dan prasarana penunjang kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 2. Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. Pengembangan permukiman dan sarana prasarana pendukung secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya dan fungsi kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan memperhatikan penyelenggaraan perlindungan hutan;
 2. Pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 4. penetapan, peningkatan dan pemantapan daerah penyanggga di sekitar dan di dalam kawasan hutan produksi; dan
 5. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian sumber daya air serta kekayaan flora dan fauna.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pertambangan dan energi dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Mekanisme pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk perhutanan sosial;
 4. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan diluar pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 2. Perusakan ekosistem yang dilindungi.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan serta peningkatan produksi tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. Kegiatan budidaya tanaman pangan;
 3. Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan kawasan;
 4. Kegiatan pelestarian sumber daya air;
 5. Kegiatan perikanan budidaya;
 6. Kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 7. Pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 8. Kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan dan berada diluar kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Permukiman dan sarana prasarana pendukung kawasan;
 2. Kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan dengan memperhatikan keamanan lingkungan;
 3. Kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. Pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 5. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 6. Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi, namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman; dan
 2. Pendirian bangunan yang mengganggu saluran irigasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. Pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 3. Kegiatan pelestarian sumber daya air;
 4. Pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 5. Penghijauan dan penghijauan lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Permukiman dan sarana prasarana pendukung kawasan;
 2. Riset atau penelitian dalam mendukung inovasi peningkatan produksi hasil perkebunan;
 3. Pengembangan budidaya perikanan, peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura;
 4. Pengembangan industri pengolahan dan peningkatan hasil perkebunan;
 5. Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan kawasan;
 6. Wisata dengan pendekatan ekowisata;
 7. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 8. Pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pembakaran lahan untuk membuka dan/atau mengolah lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. Mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan;
 3. Perkebunan tanpa izin usaha; dan
 4. Pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan budidaya perikanan dengan syarat ramah lingkungan;
 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
 3. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan azas keberlanjutan sumber daya perikanan;

4. Kegiatan mendirikan bangunan penunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penelitian dan wisata; dan
 5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Industri pendukung pengembangan perikanan;
 2. Pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 3. Wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 4. Kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan usaha pertambangan dan energi dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan pertambangan dan energi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. Kawasan pertambangan dan energi yang telah habis masa izinnya wajib dilakukan rehabilitasi/revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain;
 4. Pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur umum untuk mendukung kawasan pertambangan dan energi; dan
 5. Terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah yang sudah diterbitkan dan/atau dalam proses pada saat peraturan daerah ini ditetapkan dapat diproses lebih lanjut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengolahan hasil limbah pertambangan;
 3. Pemanfaatan pembangunan budidaya lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
 4. Kegiatan pengambilan pasir di badan air sungai harus memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendapatkan rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang sudah terbangun dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan usaha pertambangan dan energi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 2. Kegiatan penambangan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menyebabkan bencana dan,
 3. Kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pengembangan ruang terbuka hijau dan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga fungsi antar kawasan;
 2. Kegiatan pendirian bangunan industri dengan memperhatikan keselamatan lingkungan;
 3. Kegiatan industri yang memanfaatkan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia disekitarnya;
 4. Kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 5. Kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; dan
 6. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pengembangan sumber daya air;
 2. Pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air, dan/atau penggunaan kembali air, pengolahan air limbah sesuai baku mutu yang dipersyaratkan, serta pengelolaan seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3);
 3. Kegiatan yang mengintegrasikan pengelolaan air limbah dengan IPAL terpadu;
 4. Pengembangan permukiman dengan memperhatikan fungsi utama kawasan peruntukan industri;
 5. Pengembangan sarana pendukung industri lainnya; dan
 6. Pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan minyak dan gas bumi.
 7. Melibatkan masyarakat setempat dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan budidaya lainnya;
 2. Pengembangan permukiman;
 3. pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada permukiman;
 4. Pemanfaatan air baku secara berlebihan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 5. Pembuangan air limbah ke saluran irigasi.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 64 huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuam umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Hunian tunggal dan Bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi;
 2. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. Pengembangan sumber daya air;
 4. Penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai;
 5. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 6. Pengembangan Ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. Perkantoran, Pergudangan, *Workshop*, Perdagangan, dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian;
 3. Industri kecil dan industri menengah; dan
 4. Kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktifitas hunian; dan
 2. Kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Hunian tunggal dan Bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi;
 2. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. Pengembangan sumber daya air;
 4. Penataan kawasan permukiman pada kawasan sempadan sungai;
 5. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 6. Pengembangan Ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. Perkantoran, Pergudangan, *Workshop*, Perdagangan, dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian;
 3. Industri kecil dan industri menengah;
 4. Kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Kegiatan peternakan dan perikanan; dan
 6. Kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktifitas hunian; dan
 2. kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf g, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 72

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang ada di wilayah kabupaten meliputi:
 - a. izin prinsip;

- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 74

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang, ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (2) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;

- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 75

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 - 1) Kewajiban memberi kompensasi;
 - 2) Persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3) Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi berfungsi :
 - a. untuk mewujudkan tertib ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan

- b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif.
- (3) Acuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arah sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan :
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Bentuk sanksi administrasi dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - h. denda administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 77

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain oleh pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - g. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan terhadap bagian wilayah provinsi di wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati dengan Pemerintah Provinsi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan menurut RTRW Provinsi yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan bagian wilayah Provinsi di wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya terdapat kegiatan lain dan belum disepakati dengan pemerintah Provinsi pada saat perda ini ditetapkan, diakomodir dalam ketentuan *outline* dalam rencana pola ruang dalam rangka penyelarasan peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang RTRW Kabupaten Siak Tahun 2002 - 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Maret 2020**

BUPATI SIAK

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Maret 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.6.D/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2040**

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian wilayah dari Negara Republik Indonesia yaitu salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Ruang di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga berfungsi sebagai wadah kegiatan yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Siak memiliki berbagai potensi dan juga keterbatasan. Oleh karena itu dibutuhkan rencana pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menanggulangi keterbatasan yang ada. Dengan demikian ruang sebagai wadah berlangsungnya kehidupan dan penghidupan dapat berlangsung dengan baik, demi ketertiban, keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dengan ruang terbangun. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan seksama, optimal dan berdaya guna diperlukan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi Pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak yang merupakan penjabaran dari Strategi pembangunan Pola Tata Ruang Provinsi Riau, dan merupakan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kecamatan di Kabupaten Siak. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak 2020-2040.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang ditetapkan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dan sudah disesuaikan dengan istilah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan terkait tata ruang lainnya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri dimaksud adalah pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dan perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sentra pangan yang dimaksud adalah lumbung pangan Provinsi Riau.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Agribisnis yang dimaksud adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik disektor hulu maupun hilir.

Huruf e

Agroindustri yang dimaksud adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jalan Lokal Primer mengacu pada Surat Keputusan Bupati Siak No: 299/HK/KPTS/2017 tentang Penetapan Status Ruas Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Siak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalur kereta api yang merupakan bagian dari jalur utama kereta api pulau sumatera

Huruf b

Jalur kereta api yang menghubungkan jalur utama kereta api pulau sumatra ke Rokan IV koto.

Huruf c

Jalur kereta api yang menghubungkan jalur utama kereta api pulau sumatra ke Kawasan Industri Buton.

Huruf d

Jalur kereta api yang direncanakan sebagai jalur lingkaran Siak-Sei Pakning-Dumai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pembangkit listrik lainnya yang dimaksud pada huruf e antara lain : Pembangkit Listrik Tenaga Biomass

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan tetap yang dimaksud berupa sambungan telepon kabel eksisting di 4 kecamatan dan jaringan serat optic (Palapa Ring Project) yang terbentang dari Siak ke Pulau Bengkalis.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan/atau pemanfaatan limbah B3 berada di seluruh kecamatan.

Kegiatan pengolahan dan/atau penimbunan berada di Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Tualang.

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)
Ayat (8)
Ayat (9)
Ayat (10)

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Pasal 25

Penetapan Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 164/M/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, meliputi:

- a. Di kecamatan Siak dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh enam) hektar;
- b. Di kecamatan mempura dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
- c. Wilayah sungai siak dengan luas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Penetapan kawasan Hutan Produksi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Pasal 29

Ayat (3)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 4.423 (empat ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar, meliputi:

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 4.004 (empat ribu empat) hektar; dan
- b. Lahan Pertanian Pangan Cadangan Berkelanjutan (LP2CB) dengan luas kurang lebih 418 (empat ratus delapan belas) hektar.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri selain Kawasan Industri Tanjung Buton, meliputi:

- a. Kawasan Industri Perawang dengan luas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Tualang;
- b. Kawasan Industri Futong dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar di Kecamatan Sungai Apit; dan
- c. Kawasan Industri Merempan Hulu dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Siak.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengembangan sarana dan prasarana kawasan yang dimaksud, meliputi: pergudangan, workshop, dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung fungsi utama kawasan.

Huruf b

Permukiman dan sarana prasarana pendukung kawasan meliputi: rumah tinggal, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus dan rusunawa, permukiman transmigrasi, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial budaya lainnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Permukiman dan sarana prasarana pendukung kawasan meliputi: rumah tinggal, perumahan masyarakat

berpenghasilan rendah, rumah khusus dan rusunawa, permukiman transmigrasi, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial budaya lainnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan budidaya lainnya yang dimaksud berupa kawasan pertanian, permukiman, industri, peternakan, reklamasi wilayah pertambangan, peternakan, reboisasi, konservasi lahan, dan kegiatan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selain pada Kawasan Industri Tanjung Buton disesuaikan dengan sumber limbah yang dihasilkan kawasan industri tersebut.

Pasal 70

Ayat (2)

Huruf a

Hunian tunggal dan Bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi dapat meliputi: Perumahan MBR atau KPR, Rumah Layak Huni, Rumah Khusus, Rusunawa, Permukiman Transmigrasi

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Hunian tunggal dan Bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi dapat meliputi: Perumahan MBR atau KPR, Rumah Layak Huni, Rumah Khusus, Rusunawa, dan Permukiman Transmigrasi

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

**Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 01 Tahun 2020
Tanggal : 30 Maret 2020**

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
A. Perwujudan Struktur Ruang								
1. Sistem Perkotaan								
1.1	Pengembangan PKW Perkotaan Siak Sri Indrapura	Siak Sri Indrapura (Kec.Siak dan Kec. Mempura)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang				
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Siak Sri Indrapura (Kec.Siak dan Kec. Mempura)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Pariwisata, Kebudayaan				
b.	Pengembangan destinasi wisata halal berpadu dengan konsep pelestarian budaya dan ekowisata;	Siak Sri Indrapura (Kec.Siak dan Kec. Mempura)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Dalam Negeri				
c.	Pusat pemerintahan yang melayani seluruh perkotaan Siak Sri Indrapura secara merata;	Siak Sri Indrapura (Kec.Siak dan Kec. Mempura)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan dan Perindustrian				
d.	Pengembangan pusat perekonomian dengan skala pelayanan lokal dan regional; dan	Siak Sri Indrapura (Kec.Siak dan Kec. Mempura)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Pendidikan dan Kesehatan				
e.	Pengembangan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan skala pelayanan regional	Siak Sri Indrapura (Kec.Siak dan Kec. Mempura)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN, Swasta					
1.2	Pengembangan fungsi PKL Perkotaan Tanjung Buton	Tanjung Buton	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang				
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kecamatan Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian, Industri dan Perdagangan				
b.	Pengembangan Fasilitas Terminal pusat koleksi dan distribusi barang regional	Kec. Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak					
c.	Pengembangan Industri Agribisnis dan agro industri skala regional	Kec. Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak					
d.	Pengembangan infrastruktur permukiman	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan				
1.3	Pengembangan PKL Perkotaan Perawang	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang				
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Dalam Negeri				
b.	Pengembangan Fasilitas Pemerintahan	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian, Industri dan Perdagangan				
c.	Pengembangan fasilitas Agroindustri dan agroforestri	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan				
d.	Pengembangan Fasilitas Perdagangan	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
1.4	c. Pengembangan Fasilitas Peremukiman.	Perawang	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	Pengembangan PKL Perkotaan Sungai Apit							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Sungai Apit	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang				
	b. Pengembangan Fasilitas Pemerintahan	Sungai Apit	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Dalam Negeri				
	c. Pengembangan fasilitas Peremukiman	Sungai Apit	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
1.5	d. Pengembangan Fasilitas Perdagangan	Sungai Apit	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan				
	Pengembangan/Peningkatan fungsi PPK sebagai pusat pertumbuhan kawasan							
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Perkotaan Koto Gasib, Dayun, Pusako, Sungai Mandau, Perkotaan Minas, Kandis, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Sabak Auh, Bunga Raya.	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau APBN	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	b. Pengembangan Fungsi PPK	Perkotaan Koto Gasib, Dayun, Pusako, Sungai Mandau.	APBD Kab. Siak.	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.6	c. Peningkatan Fungsi PPK	Perkotaan Minas, Kandis, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Sabak Auh, Bunga Raya.	APBD Kab. Siak.	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)							
	a. Peningkatan komoditas unggulan kawasan	Sialang Sakti (Kec. Dayun); Tuah Indrapura (Kec. Bunga Raya); Benayah (Kec. Pusako); Sei Selodang (Kec. S. Mandau); Tanjung Kuras (Kec. S. Apit); Rempak (Kec. Sabak Auh); Rantau Bertuah (Minas); Belutu (Kec. Kandis); Pirang Sebatang Timur	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN & Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
	b. Pengembangan keterkaitan usaha pertanian dan perkebunan kawasan		APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN & Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
	c. Pengembangan agrobisnis dan agroindustri kawasan		APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN & Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Industri				
	d. Pengembangan sektor Ekonomi Potensial	Pirang Sebatang Timur (Kec. Tualang); Buantan II (Koto Gasib); Buana Bakti (Kec. Kerinci Kanan); Sialang Baru (Lubuk Dalam)	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN & Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Perdagangan, dan Industri				
	e. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Pengembangan PPL.		APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN & Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Pekerjaan Umum				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
2.	Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah							
2.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi							
2.1.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat							
2.1.1.1	Sistem Jaringan Jalan							
a.	Peningkatan jalan Nasional arteri primer: Ruas Duri - kandis, Ruas Kandis - Batas Bengkalis, ruas sikjang Mati - Sp. Lago)	Kab. Siak	APBN	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
b.	Peningkatan jalan Nasional Jalan Kolektor Primer 1(JKP 1): Ruas Simpang Lago - Simpang Buatan , Ruas Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura, Ruas Siak Sri Indrapura - Mengkapan/Buton).	Kab. Siak	APBN	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
c.	Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai	Kab. Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN & Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, BUMN				
d.	Peningkatan jalan Provinsi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3 (JKP 2 dan JKP 3) : Ruas Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Simpang Pusako, Ruas Sp. Beringin - Meredan - Sp. Buatan, Ruas Sp. Buatan - Buatan, Ruas Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur.	Kab. Siak	APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
e.	Pengembangan Jalan Provinsi Jalan Kolektor Primer 3 (JKP 3) : Ruas Batas Kab. Siak/Pekanbaru-Perawang)	Kab. Siak	APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
f.	Peningkatan jaringan jalan Siak-Bunga Raya	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
g.	Peningkatan jaringan jalan Bunga Raya-Bandar Sungai	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
h.	Peningkatan jaringan jalan Simpang Teluk Mesjid-Sungai Apit	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
i.	Peningkatan jalan bundaran Jembatan Siak-Simpang Siak Baru	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
j.	Peningkatan jaringan jalan Sungai Berbari-Dusun Pusako-Simpang Teluk Mesjid	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
k.	Peningkatan jaringan jalan Tumang - Muara Kelantan - Perawang	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
l.	Peningkatan jaringan jalan Simpang Mare-dan - Simpang Pemda	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
m.	Peningkatan Jaringan jalan Bunderan Jembatan Siak - Buatan II	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
n.	Peningkatan jaringan jalan Paluh-Koto Ringin	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					Tahun 1-6	Tahun 7-11	Tahun 12-16	Tahun 17-21
o.	Peningkatan ruas jalan Simpang Buton - KJTB - Sungai Rawa - Rawa Mekar Jaya - Penyengat	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
p.	Pengembangan jaringan jalan Sungai Mandau - Bunga Raya	Tualang, Koto Gasib, Dayu, Mempura, Pusako dan Sungai Apit	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
q.	Pengembangan jalan Kerinci Kanan - Dayu	Kab. Siak	APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
r.	Pengembangan jaringan jalan Lubuk Dalam - Tualang	Kab. Siak	APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
s.	Pengembangan jaringan jalan Kandis - Sungai Mandau	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
t.	Pengembangan jaringan jalan poros Penyengat - Teluk Lamus.	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
u.	Peningkatan Jaringan Jalan Poros Kayu Ara Permai - Tanjung Layang	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
v.	Peningkatan Jaringan Jalan Teluk Mesjid - Lalang;	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
w.	Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa yang menghubungkan PPL dengan desa layanannya	Sialang Sakti (Kec. Dayu); Tuah Indrapura (Kec. Bunga Raya); Benayah (Kec. Pusako); Sei Selodang (Kec. S. Mandau); Tanjung Kuras (Kec. S. Apit); Rempak (Kec. Sabak Auh); Kantau Bertuah (Minas); Belutu (Kec. Kandis); Pinang Sebatang Timur (Kec. Tualang); Buantan II (Koto Gasib); Buana Bakti (Kec. Kerinci Kanan); Sialang Baru (Lubuk Dalam)	APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
x.	Pembangunan Terminal Umum Tipe B	Kec. Tualang, Perkotaan Siak Sri Indrapura, Kec. Sungai Apit (Tanjung Buton).	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
y.	Pembangunan Terminal Umum Tipe C	Kec. Kandis, Kec. Minas Kec. Lubuk Dalam, Kec. Koto Gasib, Kec. Bungaraya, Kec. Kerinci Kanan, Kec. Dayu, Kec. Sabak Auh, Kec. Pusako, Kec. Sungai Mandau	APBD Kab. Siak APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
z	Pembangunan terminal barang	Kec. Sungai Apit, Kec. Siak, Kec. Tualang	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, dan Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
2.1.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api							
a.	Pengembangan jalur kereta api umum Duri-Kandis- Pekanbaru	Kab. Siak	Investasi Swasta, APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan, BUMN				
b.	Pengembangan jalur kereta api umum Rokan IV Koto - Ljung Batu - Kandis- Duri - Dumai; Pekanbaru-Perawang- Buatun-Tanjung Buton; dan Sci. Pakning- Siak - Buatun.	Kab. Siak	Investasi Swasta, APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan, BUMN				
c.	Pengembangan stasiun kereta api	Perawang, Buatun, Siak dan Tanjung Buton	Investasi Swasta, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan, BUMN				
2.1.1.3	Sistem Jaringan Sungai danau dan penyeberangan							
a	Pengembangan pelabuhan sungai utama	Kec. Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
b	Pengembangan pelabuhan sungai pengumpul	Perawang	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
c	Pengembangan pelabuhan sungai pengumpulan	Buatan	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
d	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	Tualang, Sungai Apit- Sabaik Atih, Bunga Raya - Pusako, Siak-Sungai Pinang.	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
2.1.2	Perwujudan Sistem jaringan transportasi laut							
a.	Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpul Tanjung Buton	Kec. Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan, BUMD				
b.	Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpul Perawang	Kec. Tualang	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan, BUMN				
c.	Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpul Siak	Kec. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
	Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpulan	Kec. Sungai Apit	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
b.	Penyusunan dan penetapan alur pelayaran umum dan masuk ke pelabuhan Tanjung Buton.	Kec. Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
2.1.3	Perwujudan Sistem jaringan transportasi udara							
a.	Penyusunan Masterplan Bandar Udara Koto Gasib	Koto Gasib	APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
b.	Penetapan KKOP	Koto Gasib	APBN	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
c.	Pembangunan Bandara dan Fasilitas Kelengkapan Bandar Udara Pengumpul Primer	Koto Gasib	APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Perhubungan				
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi							
2.2.1	Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi							
		Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Tualang, Kecamatan Meimpura, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Sungai Apit.						
a.	Pengembangan dan peningkatan jaringan penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan atau penyimpanan		Investasi Swasta dan BUMN	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
b.	Pengembangan Jaringan penyaluran minyak dan gas bumi yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen	Kabupaten Siak	Investasi Swasta dan BUMN	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
2.2.2	Sistem Jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan							
a.	Peningkatan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	Kec. Koto Gasib	APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
b.	Peningkatan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kec. Mempura	APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
c.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Interkoneksi Terpadu Penyediaan Energi Listrik	Kab. Siak	Investasi Swasta dan BUMN	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
d.	Pengembangan Pembangkit Listrik (PLTU, PLTMG, PLTS)	Kab. Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
e.	Pengembangan Jaringan Pelayanan Listrik	Kab. Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
f.	Pengembangan jaringan listrik Sabaran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kec. Tualang, Lubuk Dalam Kerinci Kanan, Kecamatan Minas.	APBN, Investasi swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
	g. Pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kec Sungai Apit, dan Sabak Auh	APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
	h. Pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kab. Siak	APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
	i. Pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kab. Siak	APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
	j. Peningkatan dan pembangunan Gardu Induk (GI)	Kec. Tualang, Koto Gasib, Siak dan Mempura, Sungai Apit.	APBN, Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan ESDM, BUMN				
2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
	a. Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan telepon tetap (<i>fixed phone</i>)	Kab. Siak	Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Kominfo, BUMN, Swasta				
	b. Pemeliharaan jaringan telepon bergerak (<i>mobile phone</i>)	Kab. Siak	Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Kominfo, BUMN, Swasta				
	c. Pembangunan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Kab. Siak	Investasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Kominfo, BUMN, Swasta				
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air							
	a. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.	Sepanjang batas areal tangkapan air (<i>catchment area</i>) S. Siak	APBN, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Siak	Sepanjang batas areal tangkapan air (<i>catchment area</i>)	APBN, APBD Prov. Riau.	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	c. Penyusunan Basis Data (<i>Data Base</i>) Daerah Aliran Sungai yang ada di wilayah Kabupaten Siak	Seluruh areal tangkapan (<i>catchment area</i>) DAS yang merupakan wilayah daratan	APBN, APBD Kab. Siak.	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Gambut dan jaringan perpipaan	Sungai Mandau, Deyun	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana dan jaringan perpipaan	Kecamatan Dayun, Koto Gasib, Kerinci Kanan, Sungai Mandau	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	f. Rehabilitasi jaringan irigasi	Kab Siak	APBN, APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	g. Peningkatan jaringan beririgasi	Kab Siak	APBN, APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau.	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	h. Peningkatan luas daerah layanan irigasi pertanian lahan basah	Bunga Raya, Sungai Mandau, Sabak Auh	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana lainnya							
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					Tahun 1-6	Tahun 7-11	Tahun 12-16	Tahun 17-21
a.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum	Kab. Siak	APBN, APBD, dan Investasi pihak swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
	Pengembangan jaringan pipa transmisi Air	Kab. Siak	APBN, APBD, dan Investasi pihak swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah							
a.	Pembangunan saluran pembuangan air limbah	Perkotaan Siak Sriindrapura, Perkotaan Perawang, dan Sungai Apit	APBN, APBD, dan investasi pihak swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan dan Kehutanan				
b.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Siak Sri Indrapura, Perkotaan Perawang	APBN, APBD, dan investasi pihak Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan dan Kehutanan				
c.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja	Kab. Siak	APBN, APBD, dan investasi pihak swasta	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan dan Kehutanan				
2.5.3	Sistem Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							
a.	Studi potensi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
b.	Inventarisasi produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
c.	Pengawasan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
d.	Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui substitusi bahan baku maupun bahan bakar;	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
e.	Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif;	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
f.	Pemantapan tempat penyimpanan maupun pengemasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
g.	Pemantapan atau Pembangunan instalasi pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan							
a.	Studi Kelayakan Lokasi TPA dengan Sistem Wilayah	Kab. Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
b.	Peningkatan Fasilitas TPA dengan Sistem Wilayah	Wilayah 1 (Siak, Mempura, Dayan, Bunga Raya), Wilayah 3 (Tulang, S. Mandau), Wilayah 4 (S. Apit, Sabek Auh, Pusako)	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
c.	Pengembangan Fasilitas TPA	Wilayah 5 (Koto Gasib, Kernci Kanan, Lubuk	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Dalam, Wilayah 2 (Kandis, Minas)						
a.	Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana	Kab. Siak	APBN, APBD, dan Investasi pihak swasta	K/L/D yang membidangi urusan Kebencanaan				
b.	Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kebencanaan				
c.	Pengembangan ruang evakuasi bencana	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kebencanaan				
B. Perwujudan Pola Ruang								
1.	Program perwujudan kawasan peruntukan lindung							
1.1	Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya							
a.	Penetapan Tata batas Hutan Lindung	Kec. Sungai Apit	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
b.	Perlindungan kawasan lindung gambut	Kab. Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
c.	Pengendalian kawasan lindung gambut	Kab. Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau, APBN	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
d.	Rehabilitasi lahan dan restorasi gambut yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah.	14 PPL tersebar di 14 kecamatan	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
e.	Perlindungan kawasan resapan air	Kec. Sungai Mandau	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
1.2.	Perwujudan kawasan perlindungan setempat							
a.	perlindungan sempadan pantai terhadap alih fungsi lahan	Kab Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
b.	perlindungan sempadan sungai terhadap alih fungsi lahan	Kab Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
c.	pengendalian terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air	Kab Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
d.	pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi erosi dan pencemaran terhadap air	Kab Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
e.	pembatasan kegiatan pada kawasan perlindungan setempat	Kab Siak	APBD Kab. Siak, APBD Prov. Riau	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
1.3.	Perwujudan kawasan konservasi							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					Tahun 1-6	Tahun 7-11	Tahun 12-16	Tahun 17-21
a.	pemantapan fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
b.	pengamanan kawasan dari perambahan kawasan konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
c.	pengendalian penebangan hutan di kawasan konservasi	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
d.	pengelolaan zona penyangga (buffer zone) untuk mendukung keamanan kawasan konservasi	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
e.	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
f.	pemetaan dan penyusunan basis data kawasan ekosistem mangrove	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
g.	perlindungan ekosistem mangrove	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
h.	Pembangunan sarana dan prasarana wisata mangrove	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Kebudayaan				
i.	pelarangan kegiatan yang merusak kelestarian situs purbakala dan lingkungannya	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kebudayaan				
j.	Pembatasan kegiatan yang berpotensi mengurangi nilai kawasan cagar budaya	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kebudayaan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum				
k.	peningkatan kualitas permukiman yang memiliki nilai budaya	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kebudayaan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum				
l.	pemantapan kawasan cagar budaya	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Kebudayaan				
m.	Pengembangan Sarana dan Prasarana wisata cagar budaya	Kec. Siak dan Mempura	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kebudayaan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum				
2	Perwujudan Kawasan Budidaya							
2.1.	Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi							
a.	pengendalian perambahan kawasan hutan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
b.	pemberantasan penebangan liar	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
c.	penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
d.	pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
e.	percepatan perhutanan sosial	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					Tahun 1-6	Tahun 7-11	Tahun 12-16	Tahun 17-21
2.2.	Perwujudan kawasan peruntukan pertanian							
a.	mengembangkan kawasan yang memiliki potensi unggulan pertanian dan perkebunan sebagai daerah produksi	Kec. Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Mandau	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
b.	mengembangkan sentra pangan di Kabupaten Siak	Kec. Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Mandau	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
c.	pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan memantapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kec. Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Mandau	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
d.	pengembangan varietas unggul bibit pertanian	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
e.	pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
f.	pengembangan wilayah agribisnis dan agroindustri	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Industri				
g.	meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agro	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian dan Pekerjaan Umum				
h.	Pengembangan sarana dan prasarana wisata berbasis agro	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum				
2.3.	Perwujudan kawasan perikanan							
a.	pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar dan air payau (tambak)	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan				
b.	rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir di kawasan pesisir	Kab Siak	APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan				
2.4.	Perwujudan kawasan pertambangan dan energi							
a.	inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan ESDM				
b.	rehabilitasi lahan pasca tambang	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan ESDM				
c.	penetapan zonasi kawasan pertambangan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan ESDM				
d.	pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan ESDM				
2.5.	Perwujudan kawasan peruntukan industri							
a.	pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang berbasis sektor unggulan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				
b.	penyusunan Masterplan Kawasan Industri Tanjung Buton	Kec. Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
c.	Pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)	Kec. Sungai apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri dan Pekerjaan Umum				
d.	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri	Kec. Tuailang	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri dan Penataan Ruang				
e.	pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan industri	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri dan Pekerjaan Umum				
2.6.	Perwujudan kawasan permukiman							
2.6.1	Permukiman Perkotaan							
a.	percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR - RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan kasiba/lisiba	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
b.	penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
c.	peningkatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan	Kab Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
2.6.2	Permukiman Perdesaan							
a.	pengembangan pusat pelayanan lingkungan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
b.	pengembangan sarana dan prasarana desa tertinggal di desa-desa terisolir	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
c.	pembangunan rumah layak huni, rumah khusus, rusunawa, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan permukiman transmigrasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum				
2.7.	Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan							
a.	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertahanan				
3	Perwujudan Kawasan Strategis							
3.1.	perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi							
3.1.1	pengembangan Kawasan Strategis Industri Tanjung Buton							
a.	pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri, Pekerjaan Umum				
b.	pembangunan kluster-klaster industri dan agriindustri	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri, BUMD				
c.	mengidentifikasi produk-produk unggulan kawasan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
d.	pengembangan Industri hulu dan hilir (industri baru dan relokasi)	Kec. Sungai Apit	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Inventarisasi Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Industri, Swasta, BUMD				
e.	peningkatan jaringan informasi pemasaran produksi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				
f.	peningkatan riset dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung produk unggulan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				
g.	pembentukan kelembagaan peng-loalaan kawasan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				
h.	pemantapan kelembagaan pengelolaan kawasan industri	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri				
i.	penyiapan sumberdaya tenaga kerja sektor industri	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Industri dan Ketenagakerjaan				
3.1.2	Pengembangan Kawasan Strategis Sentra Pangan							
a.	penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sentra Pangan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Industri, dan Pertanian				
b.	pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian padi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Pertanian				
c.	eksistensi dan intensifikasi pertanian komoditas tanaman pangan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
d.	peningkatan riset dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung optimalisasi produktifitas lahan sawah	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
e.	pemantapan kelembagaan daerah dan masyarakat dalam perwujudan ketahanan pangan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
f.	peningkatan jejaring informasi untuk mendukung produk dan pemasaran produk hasil pertanian	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
g.	sosialisasi teknologi tepat guna pengolahan padi berbasis masyarakat	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
h.	peningkatan kemampuan permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
i.	meningkatkan keahlian bagi petani	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
j.	pengendalian terhadap alih fungsi lahan sawah	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pertanian				
3.1.3	Pengembangan Kawasan Strategis Jasa Transportasi Nasional Koridor Tengah di Kota Transil							
a.	penyusunan Rencana Masterplan Kawasan Strategis Jasa Transportasi Nasional Koridor Tengah	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Perhubungan				
b.	pengembangan pintu masuk selatan Kabupaten	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Perhubungan				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
c.	peningkatan potensi perdagangan dan jasa pada kawasan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan				
d.	persiapan pembangunan Bandar Udara	Kec Koto Gasib	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Perhubungan				
e.	pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor poros tengah	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
f.	pengembangan pintu masuk barat Kabupaten	Kec Minas	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Perhubungan				
g.	pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor jalan arteri	Kec Minas	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
h.	penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkuburan dan Kota Transit di Kecamatan Kandis dan Kecamatan Minas	Kec. Kandis	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Perhubungan				
i.	pengembangan pintu masuk utara Kabupaten	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang				
j.	pembangunan pusat perdagangan Kandis	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Perdagangan				
k.	pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor jalan arteri	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang				
3.2	Perwujudan Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya							
3.2.1	Pengembangan kawasan strategis Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura							
a.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusaaka Prioritas Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura	Kec Siak dan Mempura	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum dan Kebudayaan				
b.	Pengembangan kawasan strategis Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura	Kec Siak dan Mempura	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum dan Kebudayaan				
c.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata	Kec Siak dan Mempura	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pariwisata				
d.	Penyusunan program pengembangan Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura	Kec Siak dan Mempura	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Pariwisata dan Kebudayaan				
e.	Pelestarian fungsi warisan sejarah Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura	Kec Siak dan Mempura	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan				
f.	Peningkatan kemampuan dan krahlian bagi stakeholder kepariwisataan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pariwisata				
g.	peningkatan promosi, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata bertema	Kab Siak	APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pariwisata				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
	budaya							
	h. mengembangkan paket-paket wisata	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Pariwisata				
3.3.	Perwujudan Kawasan Startegis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan							
3.3.1	Pengembangan Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil							
	a. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dan zona penyangganya	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	b. rekonstruksi tata batas kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan, Kehutanan dan Dalam Negeri				
	c. pemantapan fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai percontohan implementasi integrasi konservasi dan pembangunan berkelanjutan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	d. pengembangan ekoturisme di area inti dan zona penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	e. pengembangan infrastruktur yang mendukung capaian pembangunan berkelanjutan di area transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan, Kehutanan dan Pekerjaan Umum				
	f. Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	g. pemulihan ekosistem dan restorasi kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu yang telah mengalami kerusakan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	h. pengendalian alih fungsi lahan kawasan Cagar Biosfer akibat perambahan kawasan hutan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
	i. pengembangan Model Desa Konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak, Swasta	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
3.3.2	Pengembangan Kawasan Strategis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim							
	a. penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Penataan Ruang, Lingkungan dan Kehutanan				
	b. rekonstruksi tata batas Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan, Kehutanan dan Dalam Negeri				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
c.	pemantapan Fungsi Kawasan Taman Hutan Raya sebagai kawasan konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
d.	pemantapan fungsi kawasan di sekitar Taman Hutan Raya sebagai penyanga kawasan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
e.	pengendalian alih fungsi lahan akibat perubahan kawasan Tahura	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
f.	penguatan kelembagaan KPH sebagai pengelolaan kawasan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
g.	pemulihan ekosistem Tahura yang telah mengalami kerusakan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
h.	pengembangan ekoturisme di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan di zona penyangganya	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
i.	pengembangan Model Desa Konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
3.3.3	Pengembangan Kawasan Strategis Taman Nasional Zamrud							
a.	penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Taman Nasional Zamrud	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
b.	rekonstruksi tata batas Kawasan Strategis Taman Nasional Zamrud	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
c.	pemantapan fungsi Kawasan Taman Nasional Zamrud sebagai kawasan konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
d.	pemantapan fungsi kawasan sekitar Taman Nasional Zamrud sebagai penyanga kawasan konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
e.	pengembangan kolaborasi pengelolaan Taman Nasional Zamrud bersama Balai Taman Nasional - Pemerintah Daerah - Masyarakat	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
f.	penguatan kelembagaan Balai Taman Nasional Zamrud sebagai pengelola kawasan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
g.	pemulihan ekosistem Taman Nasional Zamrud yang telah mengalami kerusakan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
h.	pengendalian alih fungsi lahan Taman Nasional Zamrud akibat perubahan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
i.	pengembangan Model Desa Konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
j.	pengembangan ekoturisme di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan di zona penyangganya	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
3.3.4	Pengembangan Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Tasik Belat							
a.	penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tasik Belat	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM I Tahun 1-6	PJM II Tahun 7-11	PJM III Tahun 12-16	PJM IV Tahun 17-21
b.	rekonstruksi tata batas Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Tasik Belat sebagai kawasan konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
c.	pemertanian fungsi kawasan di sekitar Suaka Margasatwa Tasik Belat sebagai penyangga kawasan konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
d.	penguatan kelembagaan Resort sebagai pengelolaan kawasan di tingkat tapak	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
e.	perulihan ekosistem kawasan Suaka Margasatwa Tasik Belat yang mengalami kerusakan	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				
f.	pengembangan Model Desa Konservasi	Kab Siak	APBN, APBD Prov. Riau, APBD Kab. Siak	K/L/D yang membidangi urusan Lingkungan dan Kehutanan				


 BUPATI SIAK, RI
 ALFEDRI

**RINCIAN KAWASAN OUTLINE
DALAM WILAYAH KABUPATEN SIAK**

Kecamatan	Luas (Ha)				Total
	Infrastruktur	Kawasan Industri	Kawasan Perkebunan	Kawasan Permukiman Perdesaan	
Bunga Raya			0,35		16.423,83
Dayun			616,19		100.577,77
Kandis	39,76			325,82	86.581,10
Kerinci Kanan					32.717,64
Koto Gasib					44.995,60
Lubuk Dalam					19.176,38
Mempura	11,46				27.067,17
Minas	155,09		510,50	315,89	71.112,10
Pusako	64,42				25.877,74
Sabak Auh					8.613,95
Siak				100,13	38.659,38
Sungai Apit	36,40	2.136,45	70,60	608,85	147.509,54
Sungai Mandau	83,03		691,20	136,25	136.220,08
Tualang					33.821,42
Jumlah (Ha)	390,17	2.136,45	1.888,84	1.486,94	789.353,70

Sumber : - Penetapan *outline* dalam RTRW Prov. Riau Tahun 2018-2038 (dalam peta pola ruang)
- Pemetaan keliling batas HPL Pemda Siak untuk Kawasan Industri Tanjung Buton, Tahun 2005


 BUPATI SIAK, *f*
 ALFEDRI